

DAFTAR ALAT BUKTI Pemohon
SENGKETA : 32/G/KI/2021/PTUN.SBY

Antara

Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya-----Sebagai PEMOHON

Melawan

Sdr. Aisyah.----- Sebagai
TERMOHON

Surabaya, 29 April 2021

Kepada Yth.
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara yang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor :
32/G/KI/2021/PTUN.SBY.
Di –

SIDOARJO

Perihal : **Daftar Alat Bukti Pemohon**

Dengan Hormat,

Pada persidangan hari Kamis tanggal 29 April 2021 dengan agenda pembuktian para pihak, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili Pemohon, akan membuktikan kebenaran dalil pihak Pemohon, dengan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Pemohon		Keterangan
P.1	Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 24 Februari 2021	Bukti P.1 Adalah obyek gugatan dalam perkara a quo
P.2	Surat tanggal 6 Maret 2020, nomor 593/11004/436.7.11/2020, hal Teguran, surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah. Inti Surat : Teguran atas pembayaran retribusi IPT.	Bukti P.2 sampai Bukti P.4 membuktikan bahwa pihak Termohon informasi telah memiliki Izin Pemakaian Tanah dari Tahun 2000 yang berasal dari balik nama Izin Pemakaian Tanah tahun 1997 atas nama Fatmah Ahmad Basaif. Bahwa terhadap permohonan balik nama tersebut terbit Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.45/1199.B/402.05.12/2000 tanggal 29 September 2000 atas nama Aisyah, dengan masa berlaku 27 September 2000 s/d 28 Februari 2005.
P.3	Surat tanggal 9 Mei 2020 diterima 11 Mei 2020, nomor 01/KEBERATAN/V/2020 perihal Keberatan Atas Teguran, surat dari Sdr. Aisyah kepada Kepala Dinas	

	<p>Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</p> <p>Inti Surat : Menanggapi surat tanggal 6 Maret 2020 bahwa keberatan atas teguran retribusi IPT.</p>	<p>Diperpanjang dengan Izin Pemakaian Tanah, nomor</p> <p>nomor 188.45/0723P/436.4.22/2005, tanggal 8 April 2005 atas nama Aisyah, dengan masa berlaku 5 April 2005 s.d 5 April 2010, dan belum diperpanjang sampai dengan sekarang.</p>
P.4	<p>Surat tanggal 4 Juni 2020, nomor 593/3080/436.7.11/2020, hal Jawaban, surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah.</p> <p>Inti Surat : Jawaban atas surat tanggal 9 Mei 2020 yang diterima tanggal 11 Mei 2020, bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menjelaskan kewajiban pemegang IPT untuk membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
P.5	<p>Surat tanggal 4 Juni 2020, nomor 02/Informasi/VI/2020, perihal Permohonan Informasi Status Tanah, surat dari Sdr. Aisyah kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</p> <p>Inti Surat : Permohonan informasi untuk memberikan Salinan Sertifikat atas penerbitan IPT dan Bagaimana cara perolehan sertifikat tersebut.</p>	<p>Bukti P.5 sampai Bukti P.10 membuktikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan informasi yang dimohonkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kota Surabaya, sebagaimana Ketentuan Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, namun terhadap permohonan informasi yang dimohonkan Termohon telah ditanggapi Pemohon dengan mengarahkan Termohon agar mengajukan permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku di Kota Surabaya; - Lebih lanjut dapat kami sampaikan
P.6	<p>Surat tanggal 28 Juni 2020, nomor 03/Keberatan/VI/2020, perihal Keberatan atas permohonan informasi status tanah, surat dari Sdr. Aisyah kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</p> <p>Inti Surat : Pemohon keberatan ke-1</p>	

	<p>tidak ditanggapinya surat 4 Juni 2020 nomor 02/Informasi/VI/2020, perihal Permohonan Informasi Status Tanah,</p> <p>surat dari Sdr. Aisyah kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</p>	<p>bahwa terkait surat Termohon Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah adalah tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, yang menyatakan bahwa <i>“Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung Pejabat yang bersangkutan yaitu Sekretaris Daerah dan/atau Walikota Surabaya”</i>.</p>
P.7	<p>Surat tanggal 4 Juli 2020, nomor 03/Keberatan/VII/2020, perihal Keberatan atas permohonan informasi status tanah, surat dari Sdr. Aisyah kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</p> <p>Inti Surat : Pemohon keberatan ke-2 tidak ditanggapinya surat 4 Juni 2020 nomor 02/Informasi/VI/2020, perihal Permohonan Informasi Status Tanah, surat dari Sdr. Aisyah kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.</p>	
P.8	<p>Surat tanggal 9 Juli 2020, nomor 593/3817/436.7.11/2020, hal Jawaban, surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah.</p> <p>Inti Surat : Jawaban keberatan atas surat tanggal 28 Juni 2020 bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kembali menjelaskan kewajiban pemegang IPT untuk membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	
P.9	<p>Surat tanggal 16 Juli 2020, nomor 593/3957/436.7.11/2020, hal Jawaban, surat dari Dinas</p>	

	<p>Pengelolaan Bangunan dan Tanah kepada Sdr. Aisyah.</p> <p>Inti Surat : Jawaban atas surat 4 Juli 2020, bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah menanggapi sebagaimana surat 4 Juni 2020 serta menjelaskan surat ditujukan dan dikirim kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, namun Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah bukan sebagai Atasan PPID.</p>	
P.10	<p>Surat tanggal 27 Juli 2020, nomor 040/7506/436.7.15/2020, hal Tanggapan Surat, surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Surabaya kepada Sdr. Aisyah.</p> <p>Inti Surat : Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Kota Surabaya memberi penjelasan mekanisme permohonan informasi.</p>	
P.11	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta</p> <p>Pasal 5 ayat (1) :</p> <p><i>“Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum dibentuknya menurut Undang-Undang ini menjadi milik Kota-Kota Besar tersebut dalam pasal 1 yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah dibawahnya”</i></p>	<p>Bukti P.11 sampai Bukti P.13 membuktikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.11 adalah sebagai dasar hukum perolehan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya; - P.12 s.d P.13 adalah dasar hukum Pemerintah Kota Surabaya memberikan Izin Pemakaian Tanah kepada pihak yang ingin memanfaatkan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.

P.12	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara</p> <p>Pasal 1 huruf a :</p> <p><i>“Tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara”</i></p> <p>Pasal 2 :</p> <p><i>“Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undang-Undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan, atau Daerah Swatantra, maka Penguasaan atas tanah Negara ada pada Menteri Dalam Negeri”</i></p> <p>Pasal 3 :</p> <p><i>(1) Di dalam hal penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada pada Menteri Dalam Negeri, makai ia berhak :</i></p> <p><i>a. menyerahkan penguasaan itu kepada sesuatu Kementerian, Jawatan atau Daerah Swatantra untuk keperluan-keperluan tersebut dalam pasal 4;</i></p> <p><i>b. mengawasi agar supaya tanah Negara tersebut dalam sub a dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 8</i></p> <p><i>(2) Di dalam hal penguasaan atas tanah Negara pada waktu mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian, Jawatan, atau Daerah Swatranta sebagai tersebut dalam Pasal 2, maka Menteri Dalam</i></p>	
-------------	--	--

P.13	<p>Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah</p> <p>Pasal 1 angka 6 :</p> <p><i>“Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah”</i></p> <p>Pasal 1 angka 7 :</p> <p><i>“Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960”</i></p>	
P.14	<p>Akta Jual Beli Bangunan Diatas Tanah Sewa Kotamadya, Nomor 5, Tanggal 11 September 2000, yang dibuat Notaris Syaiful Rachman, S.H. antara Nyonya Fatmah Ahmad Basaif dan Tuan Naser Djaber sebagai pihak pertama – penjual, dengan Nyonya Aisyah sebagai pihak kedua – pembeli.</p> <p><i>“Pihak pertama adalah pemilik atas sebuah bangunan permanen, berikut segala turutannya yang berdiri diatas sebidang tanah Hak Persewaan dari Kotamadya Surabaya seluas kurang lebih 377 m2 setempat dikenal sebagai bangunan dan bidang tanah di wilayah Surabaya Utara, Jalan Selangor Nomor 2 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian.”</i></p>	<p>Bukti P.14 sampai Bukti P.16 membuktikan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none">- P.14 adalah jual beli bangunan diatas sebidang tanah Hak Persewaan dari Kotamadya Surabaya;- P.15 bahwa Termohon informasi telah mengetahui jual beli bangunan sebagaimana P.13 adalah di atas tanah Hak Persewaan dari Kotamadya Surabaya;- P.14 sampai P.16 adalah merupakan persyaratan Pengajuan Balik Nama Izin Pemakaian Tanah.
P.15	Surat Permohonan Balik Nama Izin	

Bukti Pemohon		Keterangan
	Pemakaian Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Aisyah, surat kepada Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya.	
P.16	Surat Pernyataan Aisyah, bahwa tidak dalam sengketa, tidak dalam / ikatan sesuatu jaminan, tidak terkena beslag, tidak ditempati / ditempati oleh pihak lain, sudah / belum memiliki izin bangunan.	
P.17	Tanda Bukti Penerimaan Aisyah sebagai pembayaran sewa tanah pada tanggal 27 September 2000.	Bukti P.17 membuktikan bahwa Termohon mengakui tanah tersebut adalah milik Pemerintah Kota Surabaya dengan adanya pembayaran atas sewa tanah yang terletak di Jl. Selangor No. 2 Surabaya.
P.18	Surat Keputusan Walikotamadya Tingkat II Surabaya tentang Izin Pemakaian Tanah, Nomor 188.45/1704/402.5.12/97 tanggal 11 Maret 1997 atas nama Fatmah Ahmad Basaif, letak tanah di Jl. Selangor 2 Surabaya, dengan masa berlaku 17 Februari 1997 s/d 17 Februari 2002.	Bukti P.18 membuktikan bahwa Izin Pemakaian Tanah tersebut merupakan dasar Izin Pemakaian Tanah yang dimohonkan oleh Termohon
P.19	Surat dari Dinas Pengelolaan Tanah Kota Surabaya kepada Fatmah Ahmad Basaif Jl. Selangor 2 Surabaya, surat nomor 593/847/402 05 12/2000 tanggal 5 September 2000, perihal Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah kepada Aisyah.	Bukti P.19 membuktikan bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menyetujui pengalihan Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.451704/402.05.12/1997 tanggal 11 Maret 1997 atas nama Fatmah Ahmad Basaif terletak di Jl. Selangor 2 Surabaya, dapat dialihkan seluruhnya (tidak dipecah) kepada Aisyah.
P.20	Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.45/1199.B/402.05.12/2000 tanggal 29 September 2000 atas	Bukti P.20 sampai Bukti P.22 sebagai berikut : - P.20 dan P.22 membuktikan bahwa

Bukti Pemohon		Keterangan
	nama Aisyah, dengan masa berlaku 27 September 2000 s/d 28 Februari 2005.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah atas nama Termohon;
P.21	Surat Permohonan Perpanjangan Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya 2 Tahun, 5 Tahun, dan 20 Tahun, kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tanggal 9 Februrari 2010, atas nama Aisyah.	<ul style="list-style-type: none"> - P.21 membuktikan bahwa Termohon adalah selaku Pemegang Izin Pemakaian Tanah pada saat masa berlaku telah habis, Termohon mengajukan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah;
P.22	Izin Pemakaian Tanah, nomor 188.45/0723P/436.4.22/2005, tanggal 8 April 2005 atas nama Aisyah, dengan masa berlaku 5 April 2005 s.d 5 April 2010.	<ul style="list-style-type: none"> - P.22 membuktikan bahwa Termohon telah memiliki Izin Pemakaian Tanah dengan masa berlaku 5 April 2005 s.d 5 April 2010; - P.23 membuktikan bahwa Termohon telah memenuhi kewajiban sebagai Pemegang Izin Pemakaian Tanah dengan membayar retribusi kepada Pemerintah Kota Surabaya;
P.23	Tanda Bukti Pembayaran, nomor bukti 04559/ST/TBP-T/2010, tanggal 9 Februari 2010, lokasi persil Selangor 2 Surabaya, atas nama Aisyah.	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian terbukti bahwa Termohon mengakui bangunan yang dimiliki Pemohon berdiri di atas Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya.
P.24	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya, Nomor: 188.45/10941/436.7.15/2020	Bukti P.24 dan P.25 membuktikan bahwa telah dilakukannya Uji Konsekuensi dalam menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan.
P.25	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 188.45/9699/436.7.15/2020 sebagai Lampiran Penetapan Nomor: 188.45/10941/436.7.15/2020	
P.26	Daftar Bukti dokumen dalam perkara TUN nomor : 200/G/2020/PTUN.JKT	Bahwa sdr. Saleh Alhasni Dkk (termasuk Termohon selaku Penggugat Intervensi telah menggugat Walikota Surabaya sebagai Tergugat II Intervensi I dan telah membuktikan dokumen-dokumen yang menjadi obyek dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur No : 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021, tanggal 24 Februari 2021 yaitu : a. Salinan bukti sertipikat

Bukti Pemohon		Keterangan
		<p>Telah dimiliki atau setidaknya telah diketahui oleh Termohon dalam bukti T 150</p> <p>b. Cara Perolehan Tanah yang Termohon tempati dan dikatakan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya pada Bukti P. 2, dan P.4</p> <p>c. Dasar Hukum dan hubungan hukum atas perolehan tanah yang Termohon tempati dan dikatakan sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya yaitu pada bukti P.73 sampai P.88 dan</p> <p>Bukti P.26 membuktikan bahwa Termohon telah memiliki dan atau mengetahui informasi yang dimohonkan melalui sidang ajudikasi Komisi Informasi</p>

Demikian alat bukti surat Pemohon ini disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

HORMAT KAMI,

KUASA PEMOHON

IGNATIUS HOTLAN H, S.H. M.H.

AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.

BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.

YUDHISTIRA, S.H.